

ANALISIS HUKUM FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TORAJA UTARA 2024

¹⁾Harsal Lahiya, ²⁾Haedar Djidar, ³⁾Salmi, ⁴⁾Kasmad Kamal

1), 2), 3), 4) Universitas Andi Djema

¹⁾harsallahiya26@unanda.ac.id, ²⁾haedardjidar@unanda.ac.id,

³⁾salmi@unanda.ac.id, ⁴⁾kasmadunanda@gmail.com

*harsallahiya26@unanda.ac.id

Abstrak

Analisis Hukum Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Proses Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Toraja Utara tahun 2024. Partisipasi politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, sehingga peran KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi sangat strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi regulatif, edukatif, dan fasilitatif dalam meningkatkan partisipasi politik. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, serta penyediaan akses yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, keterbatasan akses informasi di daerah tertentu, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi tingkat partisipasi. Kesimpulannya, fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada Toraja Utara 2024 telah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan strategi yang lebih inovatif dan kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: KPU, Partisipasi Politik, Pilkada, Toraja Utara, Demokrasi

Abstract

Legal Analysis of the General Election Commission's Function in the Process of Increasing Political Participation in the 2024 North Toraja Regional Head Election. This study aims to analyze the function of the General Elections Commission (KPU) in increasing public political participation in the 2024 North Toraja Regency Regional Head Election (Pilkada). Political participation is an important indicator in assessing the quality of democracy, so the KPU's role as an election organizer is very strategic in encouraging public involvement. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, and supported by relevant empirical data. The results show that the KPU has several main functions, namely regulatory, educational, and facilitative functions in increasing political participation. Efforts made include election socialization, voter education, and providing inclusive access for all levels of society. However, there are various obstacles such as low levels of public political education, limited access to information in certain areas, and socio-cultural factors that influence the level of participation. In conclusion, the KPU's function in increasing political participation in the 2024 North Toraja Pilkada has been implemented, but not optimally. More innovative and collaborative strategies are needed to increase public awareness and involvement in the democratic process.

Kata Kunci: KPU, Political Participation, Regional Elections, North Toraja, Democracy

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang diartikan sebagai kekuasaan berada ditangan rakyat. Negara demokratis berarti suatu negara yang mempunyai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menerapkan bentuk pemerintahan demokrasi. Dalam paham demokrasi, memuat ideology mengenai keikutsertaan rakyat yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, rakyat mempunyai kedudukan yang sangat penting, dikarenakan kedaulatan ada ditangan rakyat, dimana bermakna bahwa rakyat berkuasa serta berdaulat untuk menentukan cara dan corak pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahnya tersebut.

Pengelolaan serta penyelenggaraan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.¹ Teori kedaulatan rakyat pada pokoknya terkait dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi (Hariyono, 2023). Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih

dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2011).

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat (Winardi, 2008).

Salah satu perwujudan dilaksanakannya demokrasi di Indonesia adalah dengan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung yang mana lokasi untuk tempat pemilihan disebut dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan diadakannya pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat daerah sebagai sebuah bentuk partisipasi publik secara langsung, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Menurut Sarundajang mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai suatu wadah untuk masyarakat memilih calon tertentu anggota badan tersebut dipilih secara langsung oleh masyarakat (Sarundayang, 2017). Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi keputusan, serta kesempatan untuk ikut serta dalam pelaksanaannya. Konsep ini menjadi krusial dalam kehidupan demokrasi. Partisipasi politik ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga negara, mulai dari pemilihan umum, bergabung dengan organisasi politik, hingga memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pemilihan umum. Dalam kondisi tersebut, partisipasi ini mencerminkan indikasi positif bahwa keterlibatan politik masyarakat telah berjalan dengan baik.

Menurut Wardhani, semakin tinggi partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat aktif mengikuti, memahami, dan terlibat dalam urusan kenegaraan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik biasanya mengindikasikan kurangnya minat atau apresiasi masyarakat terhadap masalah-masalah kenegaraan (Wardhani, 2018). Keikutsertaan masyarakat dalam pilkada adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang penting untuk mewujudkan demokrasi, memenuhi hak-hak politik warga negara, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Pada hakekatnya demokrasi melalui mekanisme pemilihan langsung bertujuan untuk membuka ruang seluas mungkin bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin pemerintahan (Labolo, 2016).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh

rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu (Indra L, 2022).

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Tingginya tingkat partisipasi pemilih mencerminkan kesadaran politik warga negara serta kepercayaan publik terhadap proses dan institusi demokrasi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik dapat menjadi sinyal adanya permasalahan struktural, kultural maupun institusional dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik masyarakat menjadi agenda penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Toraja Utara tahun 2024 (Miriam Budiharjo, 2018).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fungsi KPU tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup fungsi perencanaan, sosialisasi, pendidikan pemilih, serta fasilitasi partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, KPU dituntut untuk mampu merancang dan melaksanakan strategi yang efektif guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam seperti Kabupaten Toraja Utara.

Kabupaten Toraja Utara memiliki keunikan tersendiri dari segi sosial, budaya, dan geografis yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan pemilih, akses informasi politik, kondisi geografis wilayah, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat menjadi tantangan bagi KPU dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Selain itu, dinamika politik lokal, termasuk figur kandidat dan hubungan sosial berbasis adat, turut memengaruhi perilaku memilih masyarakat.

Kondisi ini menuntut KPU Toraja Utara untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Pilkada Toraja Utara tahun 2024 menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana fungsi KPU dijalankan secara efektif dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih. Evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi KPU, khususnya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih, menjadi relevan mengingat masih ditemukannya kecenderungan apatisme politik, golongan putih (golput), serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Ramlan Surbakti).

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah memilih pemimpin dalam

pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Hal ini wujud dari negara yang demokratis. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, terdapat beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan notaben masyarakat yang mudah terpengaruh oleh beberapa oknum dan stigma “politik” yang identik dengan perebutan kekuasaan menjadikan masyarakat seringkali bersikap apatis terhadap dunia politik Indonesia.

Pemilu yang bebas dan bersih memiliki potensi untuk mendorong perubahan politik yang lebih baik, baik dalam hal susunan kekuasaan politik maupun penguasa politik itu sendiri. Proses pemilihan yang transparan dan akuntabel memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas dalam mengemban amanat konstitusi.¹³ Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Pemilu agar dapat menciptakan model pemilihan yang tidak hanya sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia, tetapi juga dapat menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Pemilu yang diselenggarakan dengan baik dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak terlepas dari peran serta integritas lembaga-lembaga penyelenggara, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan Pemilu. Hanya dengan demikian, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan dengan sebaik-

baiknya, dan menciptakan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam konstitusi.¹⁴ Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan fungsi Pemilu, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat, diharapkan Indonesia dapat semakin menguatkan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari data yang diperoleh bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara, partisipasi masyarakat tergolong cukup baik. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai sekitar

181.033 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132.506 pemilih menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Toraja Utara tercatat sebesar 72,40 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih turut berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Tingkat partisipasi ini mencerminkan adanya kesadaran politik masyarakat yang cukup baik serta kepercayaan terhadap proses pemilihan

yang berlangsung. Namun demikian, masih terdapat sekitar 27,60 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala administratif, lokasi tempat pemungutan suara yang jauh, kesibukan atau rendahnya minat sebagian masyarakat terhadap politik lokal. Tingkat partisipasi sebesar 72,40 persen dapat dikategorikan cukup tinggi, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada pemilihan berikutnya. Upaya sosialisasi, pendidikan pemilih serta peningkatan aksesibilitas pemungutan suara menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi yang lebih luas di masa mendatang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, analisis terhadap fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam proses peningkatan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara tahun 2024 menjadi penting untuk dilakukan kajian. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas peran KPU serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

METODE

Penelitian adalah usaha yang dilakukan secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada (Sukardi, 2003). Kegiatan tersebut disertai dengan asas pengaturan, yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah (Ahmad, 2009).

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” (mencari), maka penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Kegiatan penelitian ini berdasarkan rasa ingin tahu seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian (Bambang Sunggono, 2007). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten

dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keingintahuan manusia terhadap apa yang sedang dihadapinya.⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdul Kadir Muhammad, 2004).

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Suharsini Arikunto, 2012).

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yang akan menjadi tempat melakukan penelitian yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena data terkait penelitian yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga mempercepat proses pengambilan data.

C. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah :

1. Data Primer yakni data yang diperlukan dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara, dengan melakukan wawancara terhadap para responden yang dianggap mengetahui permasalahan yang dibahas antara lain Pemilih, Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu. .
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui penelahan dan pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber-sumbernya yakni buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Untuk jenis data primer, cara atau tehnik yang digunakan peneliti adalah melakukan wawancara/interview dengan responden di Kantor Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara, peserta pemilih serta Partai Politik yang ada di Kabupaten Toraja Utara guna memperoleh data dan informasi yang akurat kaitannya dengan pembahasan.
2. Untuk data sekunder, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah melakukan penelusuran buku, peraturan perundang-undangan atau

laporan tertulis yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, data yang diperoleh dilapangan merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga tersusun secara teratur dan mempunyai arti lebih terarah. Oleh karena itu hasil wawancara yang dilakukan penulis dipadukan dengan teori yang relevan sebagai landasan setelah terdapat kesesuaian antara data yang diperoleh dari teori yang relevan kemudian ditarik kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

Dalam sistem pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum berfungsi sebagai lembaga yang merencanakan, mengatur, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan. Pada tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan langsung dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan demokrasi di suatu daerah. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menunjukkan adanya kesadaran politik serta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Toraja Utara, peran penyelenggara pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat menggunakan hak pilihnya secara aktif dan sadar. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pada tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Toraja Utara, dapat dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terlaksananya proses demokrasi yang partisipatif, transparan, dan berkualitas. Komisi Pemilihan Umum tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara teknis pemilihan, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi, pendidikan politik, serta mendorong kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara aktif dan bertanggung jawab.

Melalui berbagai program sosialisasi, pendidikan pemilih, kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat serta pemanfaatan media informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara berupaya meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak bersikap apatis terhadap proses politik, melainkan menyadari bahwa suara mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga berperan dalam menjamin proses pemilihan yang jujur, adil, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu akan berdampak langsung pada meningkatnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengetahui terkait data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dibahas, maka diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Dalam Proses

Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain :

1. *Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pemilih*

Perencanaan dan penyelenggaraan pemilih merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara memiliki peran strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Wawancara dengan Bapak MEGA YABBES RATTE LEMBANG, S E ,M.Si. (Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Toraja Utara) pada tanggal 13 Maret 2026 menjelaskan bahwa proses perencanaan dan penyelenggaraan pemilih yang di lakukan sebagai fungsi KPU Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah, kami melaksanakan semua proses tahapan Pilkada sesuai dengan proses dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang pemilihan kepala Daerah dan tentunya berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Perencanaan pemilih dimulai dari proses pemutakhiran data pemilih yang akurat dan komprehensif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara harus memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Data Pemilih

Disabilitas. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta aparat desa dan kelurahan.

Selanjutnya Ibu PERSI BUBUN PASALLI (Wakil Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Toraja Utara) pada tanggal 28 Maret 2026, menjelaskan bahwa proses perencanaan dan penyelenggaraan pemilih yang dilakukan sebagai fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara melakukan pendidikan politik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, partai politik dan berbagai stake holder dalam setiap proses tahapannya.

Ketepatan data pemilih menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya pemilih ganda, pemilih fiktif maupun pemilih yang tidak terdaftar. Selain itu, dalam tahap perencanaan, Komisi Pemilihan Umum juga menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Di Kabupaten Toraja Utara, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang khas, pendekatan sosialisasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, penggunaan bahasa lokal, pendekatan berbasis komunitas adat serta pemanfaatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai agen sosialisasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam penyelenggaraan pemilih juga memiliki fungsi teknis dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum harus memastikan bahwa setiap

Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersedia dengan fasilitas yang memadai, petugas yang kompeten serta mekanisme yang menjamin kerahasiaan dan keamanan suara pemilih. Pelatihan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi bagian penting dalam menjamin profesionalitas penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum juga berperan dalam memastikan aksesibilitas bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil serta kelompok rentan lainnya. Upaya ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Ibu NOVI BAAN TASIK (Swasta) Masyarakat Yang Tidak Memilih (Golput) pada tanggal 29 Maret 2026 menjelaskan sehubungan dengan proses perencanaan dan penyelenggaraan pemilih yang dilakukan sebagai fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bahwa kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Toraja Utara cukup baik dan sepengetahuan saya dimasyarakat banyak kegiatan yang dilakukan.

Peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingkat apatisme politik yang masih ditemukan di sebagian masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap proses politik, minimnya pemahaman tentang pentingnya pemilu, atau faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum perlu mengembangkan inovasi dalam strategi komunikasi publik, seperti pemanfaatan media sosial, kampanye kreatif, serta program pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Komisi Pemilihan Umum dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta komunitas lokal untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SEMUEL RIAN TO TAPPI', S.Th., M.H. (Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Toraja Utara) pada tanggal 06 April 2026 memberikan penjelasan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara merencanakan pelaksanaan pemilihan dengan pemutakhiran data secara rutin untuk memastikan akurasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk evaluasi tingkat partisipasi sebelumnya. Selain itu di perkuat dengan koordinasi antar instansi dan lembaga serta rapat pemetaan daerah pemilihan untuk mengantisipasi pemilih pemula serta pemerataan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam perencanaan kedepan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan demikian, strategi yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Melalui pengelolaan data pemilih yang akurat, sosialisasi yang efektif, penyelenggaraan yang profesional serta kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi hasil pemilihan serta kualitas demokrasi di Kabupaten Toraja Utara.

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden yaitu BAPAK AGUSTINUS SULO sebagai Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dedy-Andrew, pada tanggal 07 April 2026 saat ditemui memberikan penjelasan terkait Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pemilihan sebagai Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Dalam Proses Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bahwa proses peningkatan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu tetapi kecenderungan masyarakat pemilih dalam menyatakan peran politiknya lebih mementingkan keuntungan langsung.

Keberhasilan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 sangat dipengaruhi oleh optimalisasi fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, independen dan akuntabel. Apabila seluruh fungsi tersebut dijalankan secara maksimal maka proses demokrasi di daerah akan semakin kuat dan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar dipilih oleh dan untuk kepentingan masyarakat.

2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU), termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, serta kesadaran kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Sosialisasi pemilih dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi terkait tahapan, jadwal, tata cara pemungutan suara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Sementara itu, pendidikan pemilih memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu upaya untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku politik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kedua aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan partisipasi politik yang berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaannya harus merancang strategi sosialisasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Kabupaten Toraja Utara memiliki keunikan dari segi budaya, adat istiadat, serta kondisi geografis yang cukup menantang. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Misalnya, penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian informasi, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama sebagai agen sosialisasi, serta penyelenggaraan kegiatan berbasis komunitas.

Wawancara dengan Bapak MEGA YABBES RATTE LEMBANG, S.E., M.Si. (Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat

KPU Kabupaten Toraja Utara) pada tanggal 13-03-2026 memberikan komentarnya bahwa proses pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses

peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tentu kami jalankan sesuai dengan PKPU dan Juknis yang di turunkan dari KPU RI, banyak kegiatan kegiatan yang kami laksanakan dengan menjangkau semua elemen pemilih, baik pemilih pemula, Komunitas, pemilih muda, kaum rentan dan termarginalkan, Perempuan, Organisasi pemuda, Organisasi Masyarakat dan semua lapisan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tidak luput dari sasaran sosialisasi kami, tentu kami tidak sendiri kami menggandeng semua elemen masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada 2024 di Toraja Utara. Kami juga mengoptimalkan jajaran badan adhoc kami baik PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di tingkat kecamatan. PPS (Panitia pemunggutan Suara) Di tingkat Kelurahan/ Lembang maupu KPPS DI tingkat TPS (tempat Pemunggutan suara).

Metode sosialisasi yang dapat dilakukan meliputi berbagai bentuk, seperti pertemuan tatap muka, penyuluhan di desa dan kelurahan, pemasangan alat peraga sosialisasi (spanduk, baliho), penyebaran bahan informasi melalui media cetak serta pemanfaatan media elektronik dan media sosial. Dalam era digital saat ini, penggunaan platform media sosial menjadi sangat penting untuk menjangkau kelompok pemilih muda yang cenderung lebih aktif di dunia maya. Konten yang disajikan juga harus menarik, informatif dan mudah dipahami agar mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Selain sosialisasi, pendidikan pemilih juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, bukan hanya dari segi kuantitas (jumlah pemilih yang datang ke TPS), tetapi juga dari segi kualitas pilihan yang diambil. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat diharapkan mampu memahami visi, misi dan program calon kepala daerah serta mempertimbangkan pilihan secara rasional dan objektif.

Wakil Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Toraja Utara) Ibu PERSI BUBUN PASALLI saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 mengatakan bahwa untuk pelaksanaannya cukup baik dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh KPU dengan mengundang partai politik, namun intensitasnya perlu ditingkatkan. Khususnya pada saat bimtek KPPS hendaknya melibatkan unsur Partai Politik, Bawaslu agar pemahaman dan persepsi pada saat dilapangan terhadap regulasi bisa sama dan untuk menghindari terjadinya perselisihan karena pemahaman yang tidak merata terkait regulasi di Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dapat melaksanakan pendidikan pemilih melalui berbagai program, seperti sekolah demokrasi, diskusi publik, simulasi pemungutan suara serta pelatihan bagi pemilih pemula. Pemilih pemula, yang umumnya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, merupakan kelompok strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka merupakan generasi penerus dalam kehidupan demokrasi. Dengan memberikan pemahaman yang baik sejak dini, diharapkan mereka dapat menjadi pemilih yang aktif dan kritis.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Bapak SEMUEL RIAN TO TAPPI', S.Th., M.H. saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 06 April 2026 menjelaskan bahwa penyelenggaraan sosialisasi dilakukan intensif keberbagai lini serta segmen masyarakat termaksud pemahaman dan hakikat hak pilih terutama bagi pemilih pemula serta simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk edukasi mekanisme penghitungan pada hari H dan Itupun hanya dilakukan pada 1 TPS mengingat ketersediaan anggaran.

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi politik di sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil. Selain itu, adanya sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap politik juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu melakukan inovasi dalam metode penyampaian informasi agar lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat.

Kerjasama dengan berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menggandeng pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media massa, serta komunitas lokal untuk memperluas jangkauan kegiatan. Dengan adanya kolaborasi ini, pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan instrumen utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara. Melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Diharapkan masyarakat tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses demokrasi yang berkualitas. Dengan demikian, hasil pemilihan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat dan mampu mencerminkan kehendak rakyat secara nyata.

Salah seorang responden yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak Agustinus Sulo sebagai Liaison Officer (LO) Pasangan Calon No. Urut 2 Dedy-Andrew yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026 memberikan penjelasan terkait masalah Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sudah cukup baik dan telah sesuai dengan petunjuk teknis.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan fungsi strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Toraja Utara tahun 2024. Melalui sosialisasi, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai prosedur dan tahapan pemilu sedangkan melalui pendidikan pemilih, masyarakat dibentuk menjadi pemilih yang sadar, kritis dan bertanggung jawab. Kedua fungsi ini saling melengkapi dalam mendorong peningkatan partisipasi baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh strategi yang tepat, pendekatan berbasis budaya lokal serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Dengan pelaksanaan yang optimal, sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak hanya meningkatkan angka partisipasi tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah.

3. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Fasilitasi partisipasi masyarakat mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghilangkan hambatan, baik yang bersifat administratif, geografis, sosial, maupun psikologis, yang dapat mengurangi tingkat partisipasi politik. Salah satu bentuk fasilitasi yang paling mendasar adalah penyediaan akses yang mudah bagi masyarakat untuk terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara berperan aktif dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap daftar pemilih yang disusun. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pemungutan suara yang memadai. Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dirancang sedemikian rupa agar mudah diakses oleh seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Misalnya, penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas, penggunaan alat bantu bagi pemilih dengan keterbatasan fisik, serta penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang strategis dan terjangkau.

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Toraja Utara yaitu Bapak MEGA YABBES RATTE LEMBANG, S.E., M.Si. pada tanggal 13 Maret 2026 saat peneliti melakukan wawancara menjelaskan bahwa dalam hal fasilitasi partisipasi masyarakat, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah banyak program antara lain mengajak keterlibatan masyarakat untuk menjadi Badan adhoc baik PPK, PPS, PANTARLIH DAN KPPS. Program-program KPU Seperti cafe demokrasi, Pilkada Run, KPU Goes To School, Debat Pelajar, KKN tematik, Kemah Demokrasi, sosialisasi ke komunitas dan masih banyak program-program lainnya yang dilaksanakan.”

Fasilitasi partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam memastikan terselenggaranya proses demokrasi yang inklusif, adil dan partisipatif. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) Tahun 2024, fasilitasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam setiap tahapan pemilihan.

Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kondisi geografis berbukit dan wilayah yang tersebar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu melakukan perencanaan yang matang dalam distribusi logistik pemilu dan penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini bertujuan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk mencapai lokasi pemungutan suara. Upaya seperti penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) keliling di daerah tertentu juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas.

Wawancara dengan Wakil Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Toraja Utara, Ibu PERSI BUBUN PASALLI pada tanggal 28 Maret 2026 menjelaskan bahwa dalam hal fasilitasi partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara, kami selalu dilibatkan disetiap kegiatan yang dilaksanakan, pada event-event tertentu selalu dilibatkan dan diajak seperti peluncuran pilkada, pilkada run dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya Ibu NOVI BAAN TASIK (swasta) sebagai masyarakat yang tidak memilih (Golput) saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 29 Maret 2026 memberikan penjelasan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam hal fasilitasi partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat tentang kapan

pelaksanaan pemilihan dan juga melakukan sosialisasi di tempat ibadah serta tempat keramaian seperti pada upacara adat rambu tuka' dan rambu solo'.

Fasilitasi partisipasi masyarakat juga mencakup pemberian ruang bagi

masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pengawalan proses pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu melalui mekanisme pelaporan pelanggaran serta partisipasi dalam kegiatan pemantauan pemilu. Dengan adanya keterlibatan ini, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dapat lebih terjamin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara juga dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui pelibatan berbagai kelompok strategis, seperti pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal serta komunitas adat. Setiap kelompok ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang dilakukan harus disesuaikan. Misalnya, bagi pemilih pemula dapat dilakukan melalui kegiatan edukatif di sekolah, sementara bagi masyarakat adat dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis budaya dan tradisi lokal. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam fasilitasi partisipasi masyarakat.

Bapak SEMUEL RIAN TO TAPPI', S.Th., M.H. (Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Toraja Utara) memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 06 April 2026 bahwa terkait peningkatan fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, paling tidak ada 3 (tiga) hal pokok yang harus dilakukan KPU Toraja Utara yaitu sosialisasi secara masif, memberikan pendidikan kepada

pemilih pemula dan tak kalah pentingnya adalah melakukan kerjasama dengan semua Stake Holder yang terlibat dalam kegiatan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk memberikan informasi, menerima masukan, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepemiluan. Misalnya, melalui website resmi, aplikasi, maupun media sosial, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait tahapan pemilu, lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta hasil penghitungan suara secara real time. Namun demikian, dalam pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat serta adanya sikap apatis terhadap politik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kreativitas dalam merancang program fasilitasi yang efektif dan tepat sasaran.

Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi kunci keberhasilan dalam fasilitasi partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama serta media massa untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

Wawancara peneliti dengan Bapak AGUSTINUS SULO sebagai Liaison Officer (LO) Pasangan Calon No. Urut 2 Dedy-Andrew yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026 memberikan penjelasan terkait fasilitasi partisipasi masyarakat bahwa untuk fasilitasi partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada selain itu juga harus memberikan pembekalan kepada

seluruh perangkat Adhocknya baik itu PPK, PPS dan KPPS sebagai pelaksana dilapangan.

Fasilitasi partisipasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan kualitas demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Melalui penyediaan akses yang inklusif, sarana yang memadai serta ruang partisipasi yang luas, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil pemilihan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat serta mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

B. Faktor Kendala Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi dan berkualitas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor kendala yang dihadapi sehingga memengaruhi upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Faktor kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Toraja Utara sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai hambatan yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu faktor kendala yang utama adalah

keterbatasan akses informasi yang diterima oleh masyarakat. Tidak semua wilayah di Kabupaten Toraja Utara memiliki akses yang memadai terhadap media komunikasi, baik media cetak, elektronik maupun digital. Hal ini menyebabkan penyampaian informasi mengenai tahapan pemilihan, tata cara pencoblosan, serta pentingnya partisipasi politik tidak tersampaikan secara merata. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami proses pemilu dan cenderung tidak berpartisipasi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi politik masyarakat juga menjadi kendala signifikan. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan munculnya sikap apatis terhadap kegiatan politik, termasuk pemilihan kepala daerah.

Masyarakat yang tidak memahami pentingnya suara mereka cenderung memilih untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Faktor sosial dan budaya turut memengaruhi tingkat partisipasi politik. Dalam beberapa komunitas, keputusan politik masih dipengaruhi oleh tokoh adat, tokoh agama, atau elite lokal. Ketergantungan terhadap figur tertentu dapat mengurangi kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat menjadi tidak aktif berpartisipasi apabila tidak ada dorongan atau arahan dari tokoh yang mereka percayai. Kendala berikutnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Persepsi negatif yang muncul akibat pengalaman pemilu sebelumnya, seperti dugaan praktik politik uang, kecurangan, atau janji politik yang tidak terealisasi, dapat memicu sikap skeptis di kalangan masyarakat. Ketidakpercayaan ini berdampak pada menurunnya motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menjadi hambatan. Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menyebabkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak dapat dilakukan secara maksimal. Padahal, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil, dibutuhkan upaya yang intensif dan berkelanjutan.

Faktor mobilitas penduduk juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi. Banyak masyarakat Toraja Utara yang merantau ke daerah lain untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak berada di tempat asal saat hari pemungutan suara, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Meskipun terdapat mekanisme pindah memilih, namun tidak semua masyarakat memahami prosedur tersebut. Selain itu, maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks menjadi tantangan tersendiri. Informasi yang menyesatkan dapat

memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemilu dan kandidat yang bertarung. Hal ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan kebingungan dan akhirnya mengurangi partisipasi.

Secara keseluruhan, faktor kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat mencakup aspek geografis, sosial, budaya, ekonomi serta kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya peningkatan partisipasi tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengetahui terkait data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dibahas, maka diketahui bahwa pelaksanaan Faktor Kendala Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 antara Lain :

1. *Kondisi Geografis Wilayah*

Kondisi geografis wilayah merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Wilayah ini dikenal memiliki topografi yang didominasi oleh daerah pegunungan, perbukitan, serta lembah-lembah yang tersebar di berbagai kecamatan. Karakteristik geografis tersebut secara langsung menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal sosialisasi pemilu, distribusi logistik, serta mobilisasi pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satu kendala utama yang muncul dari kondisi geografis ini adalah keterbatasan aksesibilitas. Banyak wilayah di Toraja Utara yang sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Sebagian desa atau dusun masih memiliki akses jalan yang sempit, berbatu, bahkan hanya dapat dilalui dengan kendaraan tertentu atau berjalan kaki. Kondisi ini menyebabkan petugas KPU mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, terutama dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi terkait Pilkada. Akibatnya, tidak semua masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, jarak antara permukiman warga dengan lokasi TPS juga menjadi faktor

penghambat partisipasi. Di daerah-daerah terpencil, masyarakat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan medan yang sulit untuk mencapai TPS. Kondisi ini semakin berat jika terjadi cuaca buruk, seperti hujan deras yang dapat membuat jalan menjadi licin atau bahkan tidak dapat

dilalui.

Bapak MEGA YABBES RATTE LEMBANG, S.E., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Toraja Utara saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 13 Maret 2026 menjelaskan bahwa kondisi geografis wilayah Kabupaten Toraja Utara memang sangat berpengaruh pada peningkatan partisipasi politik masyarakat, contoh salah satunya yaitu Tempat Pemunggutan Suara yang jauh dari jangkauan dengan medan yang berbukit akan mempengaruhi tingkat kedatangan pemilih ke Tempat Pemunggutan Suara. Disamping itu proses sosialisasi juga tidak merata menyentuh semua elemen masyarakat di sebabkan kondisi geografis ini.

Situasi tersebut seringkali menurunkan minat masyarakat untuk datang ke TPS, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. Kondisi geografis juga berdampak pada distribusi logistik pemilu. KPU harus memastikan bahwa seluruh perlengkapan pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan alat kelengkapan lainnya, dapat sampai ke setiap TPS tepat waktu. Namun, medan yang sulit dan keterbatasan sarana transportasi seringkali menyebabkan keterlambatan atau bahkan risiko kerusakan logistik. Hal ini tidak hanya memengaruhi kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Keterbatasan jaringan komunikasi dan internet di wilayah-wilayah tertentu juga menjadi dampak dari kondisi geografis. Banyak daerah di Toraja Utara yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan telekomunikasi. Hal ini menghambat KPU dalam menyebarkan informasi melalui media digital, yang pada era saat ini menjadi salah satu sarana utama dalam sosialisasi pemilu. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut cenderung kurang mendapatkan informasi terbaru terkait tahapan, jadwal, maupun prosedur Pilkada.

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Toraja Utara, Bapak SEMUEL RIAN TO TAPPI', S.Th., M.H. saat wawancara pada tanggal 06 April 2026 menjelaskan bahwa hal ini merupakan faktor kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dimana kondisi Geografis Kabupaten Toraja Utara dikenal dengan karakteristik berbukit, pegunungan, lembah dan pedalaman selain itu beberapa daerah terjauh dan terpencil dengan sebaran 21 kecamatan dan 151 Kelurahan/Lembang menjadi tantangan dan kendala yang di hadapi dan cukup menyulitkan sehingga sosialisasi tidak merata khususnya daerah terpencil.

Kondisi geografis yang tersebar dan terpencar juga menyulitkan

koordinasi antara KPU dengan penyelenggara di tingkat bawah, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Jarak yang jauh dan akses yang sulit menyebabkan proses monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat.

Ibu NOVI BAAN TASIK (swasta) sebagai masyarakat yang tidak memilih (Golput) saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 29 Maret 2026 memberikan penjelasan bahwa hal tersebut kemungkinan menjadi kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara karena kondisi wilayah sehingga tidak semua lapisan masyarakat tersentuh oleh pendidikan pemilih dan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan demikian, kondisi geografis wilayah Kabupaten Toraja Utara menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam upaya KPU meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024. Tantangan ini mencakup aspek aksesibilitas, distribusi logistik, keterbatasan komunikasi, serta jarak tempuh masyarakat menuju TPS. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus yang adaptif terhadap kondisi geografis setempat, seperti peningkatan jumlah TPS di daerah terpencil, penggunaan metode sosialisasi berbasis komunitas, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur pendukung. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan hambatan geografis dan mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat secara lebih merata.

2. Tingkat Pendidikan Dan Kesadaran Politik Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik dalam suatu daerah. Di Kabupaten Toraja Utara, variasi tingkat pendidikan yang masih relatif rendah di beberapa wilayah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang terbatas cenderung memiliki pemahaman yang kurang mengenai pentingnya proses demokrasi, fungsi pemilu serta peran mereka sebagai pemilih dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Toraja Utara Bapak MEGA YABBES RATTE LEMBANG, S.E., M.Si. saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 13 Maret 2026

menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat juga

menjadi faktor kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Masih banyak di akar rumput masyarakat yang di temui tidak menggunakan hak pilihnya karna tidak kebagian money politik, literasi tentang pemilihan juga masih banyak di jumpai kurangnya pemahaman dan kesadaran politik di masyarakat bahwa memilih merupakan hak yang di berikan dan di gunakan sebaik-baiknya untuk menentukan kepemimpinan kedepan, masih banyak stigma yang di temukan di kalangan masyarakat memilih dan tidak memilih to kehidupan kami akan seperti ini saja. Hoax, ujaran kebencian, berita bohong, black campaign dan politisasi sara masih kerap mewarnai dinamik politik di kalangan masyarakat yang memiliki literasi politik yang minim.

Keterbatasan pendidikan ini berdampak langsung pada rendahnya kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang pemilu, tetapi juga mencakup sikap dan kepedulian terhadap isu-isu publik serta keinginan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Di beberapa wilayah pedesaan Toraja Utara masih ditemukan masyarakat yang bersikap apatis, menganggap bahwa pemilu tidak membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan mereka atau bahkan tidak memahami prosedur pemungutan suara dengan baik.

Wakil Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Toraja Utara, Ibu PERSI BUBUN PASALLI saat wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 mengatakan bahwa hal itu tentunya menjadi kendala karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu dan proses demokrasi. Selain itu juga kesadaran politik yang masih rendah

membuat sebagian masyarakat kurang tertarik atau enggan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Rendahnya literasi politik menyebabkan masyarakat rentan terhadap informasi yang menyesatkan (misinformasi) dan praktik politik uang. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seringkali belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan metode komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari segi pendidikan, budaya, maupun akses informasi. Kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Toraja Utara, Bapak SEMUEL Rianto TAPPI, S.Th., M.H. saat wawancara pada tanggal 06 April 2026 menjelaskan bahwa ada korelasi

antara tingkat pendidikan masyarakat dan partisipasi pemilih yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi yang juga tinggi dan berkualitas. Kesadaran partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di tentukan dan dipengaruhi oleh iklim demokrasi dan kebijakan pemerintah suatu daerah dalam wilayahnya.

Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih intensif dan kontekstual seperti melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan setempat.

Wawancara peneliti dengan Bapak AGUSTINUS SULO sebagai Liaison Officer (LO) Pasangan Calon No. Urut 2 Dedy-Andrew yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026 memberikan penjelasan bahwa pendidikan dan kesadaran politik masyarakat juga menjadi faktor kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara karena hal itu akan mempengaruhi pemahaman dan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.

Tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan inklusif, seperti penguatan pendidikan politik berbasis komunitas, pemanfaatan media lokal, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun kesadaran politik yang lebih luas dan berkelanjutan.

3. Penyelenggara, Partai Politik Dan Pasangan Calon

Selain faktor tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, peran penyelenggara pemilu, partai politik, dan pasangan calon juga menjadi faktor penting yang dapat menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara.

Wawancara dengan Bapak MEGA YABBES RATTE LEMBANG, S.E., M.Si.Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 13 Maret 2026 menjelaskan bahwa penyelenggara yang kompeten baik jajaran Adhock KPU maupun Bawaslu juga merupakan kendala yang di hadapi khususnya minimnya pemahaman pada

regulasi dan kurang aktif dalam mensosialisasikan tahapan dan program sesuai dengan tupoksinya. Pasangan calon juga sangat memegang peranan penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan partai politik merupakan unsur penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat

calon pemilih hendaknya pendidikan politik di tanamkan sejak dini sehingga masyarakat bisa tersadarkan pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses politik. Partai politik jangan hanya mencari dukungan sebanyak-banyaknya kepada calon pemilih pada saat menjelang pemilihan dengan berbagai daya dan upaya dalam mencari simpati publik baik dengan iming-iming maupun janji-janji lainnya. Hendaknya semakin banyak pasangan calon maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat pada hari H. Hendaknya pasangan calon memberikan edukasi politik pada calon pemilih dengan sopan, santun dan mendidik bukan dengan janji-janji politik yang menina bobokan masyarakat sehingga terpilih pemimpin yang amanah dan memperhatikan tugas dan kewajibannya apabila terpilih sebagai pasangan calon pemenang pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari penyusunan regulasi teknis, pendaftaran peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga integritas proses pemilu menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi hasil pemilihan di mata publik.

Ibu PERSI BUBUN PASALLI selaku Wakil Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Toraja Utara saat wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 mengatakan bahwa semua mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing selain itu tentu punya peranan penting dan strategis dalam proses peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah ini.

Penyelenggara pemilu merupakan institusi yang memiliki mandat konstitusional untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi, imparialitas, profesionalitas, serta kepastian hukum. Keberadaan penyelenggara yang kredibel menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta jangkauan wilayah yang cukup luas dan memiliki kondisi geografis yang beragam. Hal ini dapat menghambat efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh lapisan masyarakat.

Partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi memiliki peran penting dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini seringkali belum berjalan secara optimal. Partai politik cenderung lebih aktif menjelang pemilu saja,

sementara pendidikan politik yang berkelanjutan masih minim dilakukan. Akibatnya, masyarakat kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi serta program yang ditawarkan oleh partai maupun calon yang diusung. Hal ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi karena mereka merasa tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan pilihan secara rasional.

Kurangnya kedekatan emosional antara pasangan calon dengan masyarakat serta kampanye yang kurang menyentuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal dapat menyebabkan rendahnya antusiasme pemilih. Selain itu, apabila masyarakat menilai bahwa calon yang tersedia tidak memiliki kapasitas atau integritas yang memadai maka hal ini dapat memicu sikap apatis dan menurunkan partisipasi politik. Di samping itu, praktik kampanye yang kurang edukatif dan lebih menekankan pada pendekatan pragmatis, seperti politik uang atau janji-janji jangka pendek juga dapat merusak kualitas demokrasi dan mengurangi partisipasi politik yang sehat. Masyarakat menjadi cenderung pasif dan hanya berpartisipasi jika ada kepentingan sesaat bukan berdasarkan kesadaran politik yang kuat.

Bapak AGUSTINUS SULO sebagai Liaison Officer (LO) Pasangan Calon No. Urut 2 Dedy-Andrew yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026 memberikan penjelasan bahwa semua mempunyai peranan masing-masing dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat. Partai politik menggunakan berbagai cara untuk memenangkan calonnya, motivasi untuk melibatkan masyarakat dalam memilih sangat berbeda dengan motivasi dari penyelenggara pemilihan.

Sinergi antara penyelenggara, partai politik dan pasangan calon sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Ketiga elemen ini harus menjalankan perannya secara optimal, transparan dan bertanggung jawab serta mampu membangun kepercayaan publik agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, sinergi yang efektif di antara seluruh elemen tersebut menjadi determinan utama dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas, kredibel dan demokratis di Indonesia khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Toraja Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan “ Analisis Hukum Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Proses Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2024 “ diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran pada tesis ini sebagai berikut :

1. Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Dalam Proses Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara

lain Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pemilih, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

2. Faktor kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yaitu Kondisi Geografis Wilayah, Tingkat Pendidikan Dan Kesadaran Politik Masyarakat serta Penyelenggara, Partai Politik Dan Pasangan Calon.

Kesimpulan akhir bahwa fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan utama yaitu perencanaan dan penyelenggaraan pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih serta fasilitas partisipasi masyarakat. Dalam aspek perencanaan dan penyelenggaraan pemilih, KPU telah berupaya menyusun

tahapan pemilu secara sistematis serta memastikan pemutakhiran data pemilih

berjalan dengan baik guna menjamin hak pilih masyarakat. Pada aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, meskipun masih terdapat kendala dalam hal jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi. Sementara itu, dalam hal fasilitas partisipasi masyarakat, KPU telah memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam seluruh tahapan pemilu, baik sebagai pemilih maupun dalam bentuk partisipasi lainnya. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor kendala, seperti kondisi geografis wilayah, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, serta kurang optimalnya peran partai politik dan pasangan calon dalam memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan.

REFERENSI

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 64.

Cholisin, dkk .Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007 hlm 95.

Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004), h.35.

Dimas Bima Setiyawan, „Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Mengawal Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan“, 2

- (2019).
- Eldi Wira Putra, „Partisipasi Masyarakat Desa Di Desa Tumbang Manjul Dalam Pilgub 2015 Kalimantan Tengah“, 1.10 (2022) 3358–63.
- Eddie Siregar, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), Hal. 124.
- Fahmi, Khoiril. (2010), “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Presiden 2009 (Studi di Kota Pekanbaru)”
- Fajlurrahman jurdi. Pengantar hukum pemilihan umum, Jakarta, 2018,.
- 1 Gabriel A. Almond, “Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik”, dalam Perbandingan Sistem Politik, peny. Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 61.
- George Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah), disunting Oleh Tajuddin Nur efendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.14.
- Hariyono dkk. 2013. Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat. Malang: Setara Press. hlm.23.
- Indra Lesang Rumaila Daiyan, „Peran Kpu Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak“, 9.1 (2022) 669–80.
- Indra Fahlefi, Sistem Pemilu di Indonesia, (Jakarta :P3DI 2015), hal.26.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 132.
- Josep A. Scumpeter, Capitalis, socialism & Democracy, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 361.
- Labolo, M. (2016). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada.
- Lintang Yunisha Dewi and others. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, 2022, pp. 36-48.
- Lutfi Mustafa, Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi), UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Maulana Hasanudin Ida Farida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, ‘Analisis Dmpak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sitem Pemilihan Kepala Case Law,(2020), 55.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 367.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Jakarta, 2013, hlm, 115.

- Muhammad Adeputera Hemas, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal, 2019. 28-34.
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 200.
- Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, (Bandung : Fokus Media, 2018), Hal.37.
- Pito, Toni Andrianus. (2006). Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Pendapat Abraham Lincoln, dalam Sunarso et al., Pendidikan Kewarganegaraan PKn Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 103–104.
- Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long Road To Democracy, (Jakarta : Habibie Center, 2004), hal.21.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015, hlm. 182.
- Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Yogyakarta; Genta Publishing, 2009. hlm 80.
- Sarudajang yang dikutip dalam Alessander Yandra, “Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No. 18 Tahun 2015,” Jurnal Niara Vol. 9, No. 2 (January 4, 2017): 65
- Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 102.
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009, hlm. 40.
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Japhtn-Han, 1(1), 67-79.
- Siti Halilah, Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput, 2019, Pp. 1–23.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126.
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.270.
-, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67.
- Tricahyo, (2009:6). Ibnu Tricahyo dala bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu Pt. Remaja Rosdakarya.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. 57-62.
- Wishnu, D. (2017). Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi

Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia
(Doctoral dissertation, Universitas Tama Jagakarsa).
Winardi, *Dinamika Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2008), 255.